

**ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PEMENUHAN HAK TERHADAP NARAPIDANA HAMIL DAN MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU**

**Ary Ardiansyah, Mitro Subroto**

Teknik pemsayarakatan, Politeknik Ilmu Pemsayarakatan

Email: [aribengkulu452@gmail.com](mailto:aribengkulu452@gmail.com), [subrotomitro07@gmail.com](mailto:subrotomitro07@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pemenuhan hak narapidana adalah suatu hal yang harus di berikan kepada narapida sesuai dengan undang undang nomor 12 tahun 1995 yaitu tentang hak pokok narapidana baik itu narapidana laki laki, perempuan, dan anak didik pemsayarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak dan factor penghambat pemenuhan hak bagi narapidana hamil dan menyusui di Lembaga Pemsayarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. sumber data yang diperoleh berupa obeservasi lapangan, wawancara dan studi literature. Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung dan wawancara sebagai data primer dan studi kajian teori sebagai data sekunder. Hasil Penelitian ini didapatkan bahwa pemenuhan hak terhadap narapidana hamil dan menyusui sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa factor penghambat dalam pemenuhan hak bagi narapidana hamil dan menyusui di Lembaga Pemsayarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

**Kata Kunci :** Pemenuhan Hak narapida, Narapidana Hamil dan menyusui.

**ABSTRACT**

*Fulfillment of rights is something that must be given to prisoners in accordance with the 1995 law concerning basic rights 12 of 1995 for men, women, and correctional students. This study aims to find out how the fulfillment of the rights and factors given to the right to pregnancy and breastfeeding in the Class IIB Bengkulu Women's Correctional Institution, the research method used is descriptive method using a qualitative approach. sources of data obtained in the form of field observations, interviews and literature studies. Data collection techniques with direct observation and interviews as primary data and theoretical studies as secondary data. The results of this study found that the fulfillment of the rights to pregnancy and breastfeeding was quite good, but there were still several inhibiting factors in the fulfillment of the rights for pregnant and lactating communities in the Class IIB Bengkulu Women's Correctional Institution.*

**Keywords:** *Fulfillment of prisoners' rights, Pregnant and lactating prisoners.*

## **PENDAHULUAN**

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Agar tujuan dari sistem dapat tercapai, diperlukan adanya petugas sebagai pelaksana sistem yang memiliki kemampuan dan memahami segala aspek yang menyangkut sistem pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (sesuai dengan pasal 1 butir 3 UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan). Secara umum, Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Pembinaan di dalam LAPAS merupakan bagian dari suatu Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995).

Narapidana memiliki hak yaitu melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sesuai dengan pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995).

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu tempat untuk membimbing dan membina para narapidana untuk merubah tingkah laku. Salah satu tahap perkembangan di dalam kehidupan manusia adalah masa dewasa, yang merupakan tahap terpanjang dibandingkan tahap lainnya. Pada masa ini juga terdapat tugas-tugas perkembangan yang harus dihadapi oleh individu. Perjalanan langkah produktif seorang manusia dibangun pada saat memasuki masa dewasa mudah, begitu halnya dengan para narapidana. Narapidana menjalani masa tersebut di dalam lembaga penghukuman (penjara) akan berbeda dengan manusia pada umumnya.

Kebebasan bisa memunculkan masalah bagi Narapidana, sebab narapidana di lembaga pemasyarakatan dengan masyarakat mempunyai kondisi yang sangat berbeda dengan manusia pada umumnya. Narapidana dalam jangka waktu tertentu harus berada di dalam tempat yang dibatasi ruangan lingkungannya, aktifitas yang terbatas, komunikasi terbatas dan segala sesuatu yang terbatas bahkan harus rela berpisah dengan keluarga maka hal ini merupakan sesuatu yang sensitive, baik itu terjadi kepada narapidana laki laki, perempuan maupun anak didik pemasyarakatan.

Proses pemenuhan Hak narapida juga harus di berikan kepada narapida sesuai dengan undang undang nomor 12 tahun 1995 dalam hal ini tentu juga hak terhadap narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui tentu memiliki pemenuhan kebutuhan pokok yang berbeda dari nerapidana pada umumnya, karena narapida perempuan yang hamil dan menyusui perlu adanya pelayanan kesehatan baik bagi narapidana tersebut guna memastikan kesehatan narapidana yang hamil, maupun narapidana yang menyusui maka dari itu penulis ingin memahami serta mengetahui hambatan terhadap pemenuhan hak pelayanan kesehatan yang ada di Lemabaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu terhadap warga binaan pemasyarakatan yang hamil dan menyusui.

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIB Bengkulu?
2. Apa hambatan yang dialami dalam pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIB Bengkulu ?

Adapun tujuan dalam penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan hak naripada hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pemenuhan hak bagi narapidana hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

## **METODE**

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif sumber data yang diperoleh berupa obeservasi lapangan, wawancara dan studi literature. Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung dan wawancara sebagai data primer dan studi kajian teori sebagai data sekunder. Observasi dan wawancara secara langsung dilakukan penulis agar dapat mendapatkan informasi secara menyeluruh, dikarenakan penulis dapat mengamati secara langsung di Lemabaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi perempuan narapidana dalam keadaan hamil. Setiap narapidana perempuan yang sedang hamil dipenuhi haknya untuk memperoleh pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Indonesia sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Karena adanya monitoring dan evaluasi oleh setiap para Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu sehingga dapat meminimalisir segala hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi perempuan yang sedang hamil. sesuai pasal 1 angka 7 Undang-undang No 12 Tahun 1995 adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Pengakuan hak-hak narapidana, termasuk perempuan narapidana terlihat pada materi muatan yang terkandung dalam pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dalam hal pemenuhan hak bagi narapidana ini terselipkan salah satu hak yang sangat krusial dan harus terpenuhi yaitu hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Narapidana wanita tentu berbeda dengan narapidana pria, karena narapidana wanita mempunyai keistimewaan yang tentu tidak dimiliki oleh narapidana pria seperti siklus menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui. Sehingga kebutuhan wanita lebih spesifik terutama dalam hal pelayanan kesehatan khususnya untuk wanita yang sedang hamil sampai melahirkan dan menyusui. Apabila narapidana wanita yang sedang hamil menjalankan proses pembinaan di LAPAS ini mempunyai hak yang lebih spesifik dan urgensinya lebih mendalam selama masa kehamilannya.

Narapidana di Indonesia kurang mendapatkan makanan dan obat-obatan. Bahkan, narapidana dipaksa membayar uang harian untuk akomodasi yang diterima selama di penjara. Semasa menjalani masa hukuman, tahanan perempuan rawan sekali tertimpa pelecehan seksual. Untuk mengantisipasi hal itu, petugas di Lembaga pemasyarakatan perempuan harus didominasi oleh perempuan. Karena mencegah adanya peluang untuk melakukan tindak kekerasan maupun pelecehan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan menjadi sempit jika aparat yang bertugas menjaga dan membina adalah perempuan.

Narapidana wanita sebagai manusia juga memiliki hak atas kesehatan sebagaimana dijamin dalam pasal 25 Ayat (1) DUHAM Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita/CEDAW) sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 salah satunya dicantumkan bahwa perempuan mempunyai hak atas perlindungan kesehatan. Dikarenakan konvensi internasional ini telah diratifikasi oleh Indonesia dan mengikat maka negara untuk wajib mengakui hak dan melaksanakan perlindungan terhadap wanita sebagaimana diatur dalam Konvensi dan terikat pada sistem pemantauan dan pelaporan internasional. Negara wajib memenuhi perlindungan atas hak kesehatan wanita.

Pengakuan hak-hak narapidana terlihat pada materi muatan yang terkandung dalam pasal 14 Undang Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana berhak atas pelayanan kesehatan dan makanan

yang layak. Selanjutnya di rinci lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 14 dan pasal 20 ayat (1) bagian ke empat mengenai pelayanan kesehatan dan makanan dinyatakan bahwa :

Pasal 20 ayat (1)

(1) Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai degan petunjuk dokter.

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan makanan tambahan adalah penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori seorang sehari. Bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 (delapan ratus) sampai dengan 1000 (seribu) kalori seorang sehari.

Di dalam pasal pasal 20 ayat (3)

Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam lembaga pemasyarakatan atau pun yang lahir di lembaga pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun. Maksud dari pemberian makanan tambahan tersebut diungkapkan di dalam penjelasan Pasal 20 Ayat (3) yaitu bahwa pemerian makanan tambahan dimaksudkan untuk menjaga terpeliharanya pertumbuhan dan perkembangan anak.

Narapidana wanita tentunya berbeda dengan narapidana pria, dimana narapidana wanita mempunyai keistimewaan khusus yang membedakan dengan narapidana pria yaitu narapidana wanita mempunyai siklus seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Kebutuhan spesifik perempuan ini seperti pemulihan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pelayanan untuk kehamilan serta masa melahirkan, dan perawatan setelah mengalami kekerasan atau penyiksaan seksual. Hak-hak narapidana wanita yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sudah seharusnya dipenuhi dan diperhatikan.

Narapidana wanita menghadirkan tantangan tertentu bagi pihak yang berwenang atas Lembaga Pemasyarakatan, karena mereka merupakan kelompok yang sangat kecil dalam populasi Lembaga Pemasyarakatan. Profil dan latar belakang perempuan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan alasan mengapa mereka dipenjarakan berbeda dari narapidana laki laki yang berada dalam situasi yang sama. Kebutuhan psikologis, kebutuhan perawatan dan kesehatan dan kebutuhan sosial mereka juga akan berbeda. Akibatnya, seluruh fasilitas, program, dan pelayanan Lembaga Pemasyarakatan harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus pelaku pelanggaran perempuan.

Lembaga Pemasyarakatan wanita adalah tempat dimana dilakukannya proses pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyrakatan di Indonesia khususnya wanita. Sebelum dikenal dengan istilah Lemabaga Pemasyarakatan di Indonesia, tempat penghukuman dimasyarakat dikenal dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat

Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Di dalam Lembaga Pemasyarakatan di huni oleh WBP (warga binaan Pemasyarakatan) dan tahanan ( atau orang yang masih dalam proses persidangan di pengadilan dan belum mendapat putusan oleh hakim). Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di sebut petugas pemasyarakatan atau yang dahulu dikenal dengan istilah sipir penjara. Lemabaga Pemasyrakatan khusus wanita sendiri berdiri karena interversi, terhadap narapidana wanita harus berbeda dengan narapidana laki laki maupun anak anak, karena terdapat pola pembinaan yang dilakukan agar kegiatan kegiatan didalam Lemabaga Pemasyarakatan tidak menimbulkan efek stress terhadap warga binaan yang sedang menjalani masa pembinaan.

#### A. Pemenuhan Hak pelayanan kesehatan terhadap wanita hamil di Lemabaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu

Kesehatan adalah sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus di wujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa indonesia. Pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan seperti asas perikemanusiaan yang berdasarkan ketuhanan Yang aha Esa, asas manfaat, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas adil dan merata, asas perikehidupan dalam keseimbangan, asas kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Kesehatan adalah Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa indonesia sebagaimana tercantum dalam pancasila dan UUD Tahun 1945, demikian landasan filosofis yang terkandung dalam undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Menurut pasal 1 angka 1 pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang hidup produktif memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan disini juga termmasuk kesehatan reproduksi. Berdasarkan Plan of Action hasil International Conference on Population and Development (ICPD) 1994 yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1994, kesehatan reproduksi adalah bagian integral dari HAM. Kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai keadaan sehat sejahtera secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan dalam segala hal yang terkait dengan sistem reproduksi dan fungsi serta proses reproduksi.

Kesehatan mempunyai peranan besar dalam meningkatkan derjat hidup masyarakat, maka semua negara berupaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Pelayanan kesehatan ini merupakan sebuah upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan perseorangan kelompok ataupun masyarakat.

Hak atas Kesehatan merupakan hak konstitusional masyarakat ini diatur dalam UUD tahun 1945 pasal 28 huruf H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3) yaitu bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia dimana sistem ini mempunyai karakteristik lain dibandingkan dengan sistem penegak hukum lainnya, seperti penyidikan (kepolisian), penuntutan (kejaksaan), pemutusan (pengadilan). Karena tujuan dari sistem pemasyarakatan ini adalah sebuah proses pembinaan kepada narapidana agar menjadi manusia lebih baik dari sebelumnya terutama bagi diri sendiri dan masyarakat nantinya setelah selesai menjalankan masa hukuman. Sedangkan dalam sistem ini narapidana wanita mempunyai hak khusus.

Struktur hukum atau pranata hukum dalam Teori Lawrence Meier Friedman ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 meliputi : mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan badan pelaksana pidana (LAPAS). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Dalam hal ini sistem pelaksanaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu ditinjau dari Hak Asasi Manusia. Karena Hak Asasi Manusia sudah menjadi kodrat dalam diri manusia yang dibawah sejak lahir ke dunia. Sistem pelaksanaan yang ada di lapangan sama halnya dengan yang lain harus sesuai dengan perundang-undangan, disini penulis melihat ada keseimbangan antara narapidana wanita dan narapidana laki-laki, hal ini berdasarkan pada badan internasional yaitu PBB pada tahun 1957 mengeluarkan “Standart minimum rules for the treatment of prisoners” yang artinya setiap narapidana saat menjalani hukuman harus dipenuhi syarat dan hak-haknya, seperti buku registrasi, pemisahan narapidana pria dan wanita, dewasa dan anak-anak, fasilitas akomodasi yang memadai, pakaian, tempat tidur, makanan sehat, hak olahraga, hak mendapatkan pelayanan dokter atau hak kesehatan.

Dalam standart minimum PBB, peneliti menemukan fakta di lapangan, narapidana wanita sudah memiliki pemisahan sendiri dengan tepat narapidana laki-laki, meskipun Lembaga Pemasyarakatan masih dalam satu bangunan, sehingga hal ini akan membantu terpenuhinya hak-hak narapidana perempuan. Menurut peneliti hal ini sesuai dengan undang-undang No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 dan 2 yaitu :

Ayat (1) : “Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar : a)umur, b)jenis kelamin, c)lama pidana yang dijatuhkan, d)jenis kejahatan, e)kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan perkembangan pembinaan.”

Ayat (2) : “Pembinaan narapidana wanita dilaksanakan di LAPAS wanita.”

Ini jelas sudah sesuai dengan undang-undang yang dimaksud yaitu undang-undang No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan ayat 1 dan 2 yang sudah dijalankan.

Mengenai pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIB Bengkulu, karena kesehatan merupakan hak dasar semua warga negara hal ini secara jelas dinyatakan dalam pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945. Terkait dengan hak reproduksi perempuan yang merupakan hak khusus dikarenakan fungsi reproduksinya, yang tidak dimiliki laki-laki. Pasal 28H ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Selanjutnya, ketentuan mengenai hak reproduksi diatur dalam pasal 49 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa “perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan”. Penjelasan ayat (2) menyebutkan bahwa aspek perlindungan khusus tersebut pada dua hal yakni pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan, dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak.

Berhubungan dengan pemenuhan hak kesehatan reproduksi narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu, berdasarkan data yang ada terdapat narapidana yang melahirkan bayinya, namun bayi tersebut diajak bersama dalam satu sel dengan ibunya. Dalam hal ini lapas memiliki kebijakan bahwa di berikan sel khusus terhadap bayi dan ibu menyusui ataupun hamil agar dapat menjamin kesehatan bayi agar tidak mudah terkena penyakit dan menjaga kondisi ibu dan bayi. Di Lapas perempuan Kelas IIB Bengkulu memang tersedia ruangan khusus untuk narapidana/tahanan yang sedang hamil, melahirkan, dan menyusui .

Dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan dinyatakan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan makanan tambahan adalah penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori seorang sehari. Bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 (delapan ratus) sampai dengan 1000 (seribu) kalori seorang sehari dalam pemberian makanan tambahan terhadap ibu dan bayi memang dilakukan di lapas.

Bagi ibu yang sedang hamil dilakukan control secara rutin demi menjamin kesehatan antara ibu dan cabang bayi. Dan adanya tambahan vitamin diberikan oleh dokter yang ada di Lapas atau bidan dan dokter dari puskesmas setempat. Narapidana perempuan yang akan melahirkan dapat dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan SOP yang ada, ataupun melahirkan di dalam lapas oleh dokter



ataupun bidan karena adanya kerja sama yang telah dilakukan antara pihak lapas terhadap puskesmas setempat. bayi di dalam lapas akan diberikan perhatian yang khusus terutama dalam hal kesehatan seperti di lakukan imunisasi secara rutin di dalam lapas sesuai dengan jadwal yang telah di buat oleh dokter.

Di dalam Lapas narapidana yang sedang hamil dan menyusui menghuni sel yang berbeda dengan penghuni lainnya. Narapidana yang hamil ini memiliki hak yang sama dengan lainnya namun lebih diperhatikan dengan diberikan susu ibu hamil dan makanan tambahan lainnya seperti bubur kacang hijau ataupun buah. Narapidana perempuan yang hamil rutin datang ke poliklinik untuk konsultasi ataupun memeriksakan kehamilannya atau jika kondisi narapidana tersebut tidak memungkinkan melakukan konsultasi ke klinik maka bidan ataupun petugas yang melakukan control terhadap narapidana yang sedang hamil tersebut sehingga baik bagi narapidana dan cabang baik tetap terjaga kondisi kesehatannya.

Makanan dengan gizi seimbang dibutuhkan oleh warga binaan pemasyarakatan khususnya narapidana yang sedang hamil untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan agar tidak sakit dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan pastinya agar pertumbuhan dan perkembangan janin baik dan sehat. pemenuhan gizi yang baik kepada warga binaan ini juga sesuai dengan aturan 20 SMR yang menyatakan bahwa setiap orang yang dipenjarakan harus diberi oleh pengelola penjara pada jam-jam biasa makanan yang bergizi cukup untuk kesehatan dan kekuatan, makanan yang bermutu serta berkhasiat bagi narapidana dan bayi dan disiapkan disuguhkan dengan baik.

Selain monitoring ada juga evaluasi yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah disusun sehingga dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Evaluasi dilakukan pada narapidana wanita, Petugas Pelaksana, dan Pengelola di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan IIB Bengkulu.

#### **B. Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Yang Sedang Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bengkulu**

Sejauh ini belum adanya faktor yang bersifat sangat menghambat dalam pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIB Bengkulu. Namun dalam segi fasilitas kesehatan yang ada di klinik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu masih sangat minim atau seadanya seperti belum adanya ranjang bagi narapidana yang melakukan konsultasi atau pemeriksaan kesehatan, dan kelengkapan obat yang ada masih sangat terbatas terutama dalam hal obat yang bersifat khusus seperti untuk narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS maka petugas harus melakukan kerjasama kepada pihak lain seperti rumah sakit jiwa atau lembaga lain sehingga dapat mendapatkan obat yang di perlukan, tentu petugas dan pejabat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bengkulu sangat bekerja maksimal sehingga pelaksanaan pemenuhan hak setiap

narapidana dapat berjalan dengan baik. Selain itu dengan adanya monitoring dan evaluasi dalam kegiatan mekanisme pemenuhan hak narapidana hamil di Lembaga Pemasarakatan perempuan kelas IIB Bengkulu bertujuan :

1. Agar factor factor penyebab yang menimbulkan hambatan/kendala dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasarakatan Perempuan dapat diketahui sedini mungkin sehingga dapat di segera ditentukan langkah perbaikan yang diperlukan.
2. Untuk menekan sekecil mungkin terjadinya kesalahan/penyimpangan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan baik dari segi administratif, teknis maupun hasil yang dicapai.

Selain monitoring ada juga evaluasi yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah di susun sehingga dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Evaluasi dilakukan pada narapidana wanita, petugas pelaksana, dan pengolah di Lembaga Pemasarakatan Perempuan. Evaluasi dilakukan dengan cara studi lapangan

Adanya monitoring dan evaluasi dari dokter, kepala keamanan, kasi binakdik, dan Kepala LAPAS dalam setiap penyelenggaraan makanan guna menunjang kesehatan narapidana wanita termasuk narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu maka dapat meminimalisir segala hambatan yang terjadi. Evaluasi dan monitoring ini tidak hanya dilakukan pada penyelenggaraan saja, namun dilakukan disetiap kegiatan pembinaan didalam Lembaga Pemasarakatan Perempuan kelas IIB Bengkulu. Sedangkan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita terutama narapidana wanita yang sedang hamil ini dapat terselenggara dengan baik karena adanya ketanggapan, kesiagaan, kecekataan para petugas pemasarakatan yang bertugas. Selain itu penanganan yang baik diperlukan biaya yang banyak. Biaya yang biasanya menjadi proses penghambat dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan tidak terjadi pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu karena semua biaya telah dicover sepenuhnya oleh pemerintah dalam bentuk JAMKESMAS yang kini beruba nama menjadi BPJS.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setiap narapidana wanita yang sedang hamil dipenuhi haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu. Upaya pemenuhan pelayanan kesehatan ini tak luput dari semua kebutuhan yang mendasar untuk narapidana wanita yang sedang hamil termasuk upaya perbaikan gizi ibu hamil tercakup dalam makanan yang diberikan makanan 3 kali sehari. Selain itu, bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga

Pemasarakatan Wanita diberikan makanan tambahan berupa bubur kacang ijo atau buah yang bervitamin seperti pisang yang diberikan setiap 2 hari sehari dengan jumlah kalori lebih banyak daripada narapidana wanita yang tidak hamil. Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu makanan

didistribusikan dibantu oleh tamping blok secara baik dimasukkan kedalam wadah plastic yang layak diperuntukkan untk nasi, sayur, lauk-pauk, dan buah. Lembaga Pemasarakatan Perempuan kelas IIB Bengkulu sangat memperhatikan kesehatan narapidana wanita termasuk narapidana wanita yang sedang hamil dilakukan kunjungan antenatal care secara rutin pada trimester 1-2 sebanyak satu bulan sekali sedangkan pada trimester 3 dilakukan lebih intensif sebanyak 2 minggu sekali.

Selama ini tidak ada hal-hal yang menghambat pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu, karena selalu ada monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu, Kantor Wilayah, dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan RI secara rutin pada setiap kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Bengkulu.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis dapat menyampaikan saran dan solusi sebagai berikut

1. Semoga kegiatan kegiatan dan pola pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu tetap berjalan dengan baik, dan menjaga hal hal positif yang telah di lakukan dan mungkin kedepannya saya berharap semoga apa yang telah di lakukan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Perempuan kelas IIB Bengkulu menjadi contoh bagi UPT Pemasarakatan yang lain dalam melakukan pola pembinaan dan perawatan yang baik, bersih dan semoga secepatnya menjadi UPT yang masuk kedalam zona WBK dan WBPM.
2. Semoga kedepannya ada pihak pihak yang berkerja sama untuk di bidang kesehatan lainnya, terutama untuk menjamin adanya vitamin ataupun gizi terhadap ibu hamil dan bayi yang ada karena bayi sangat butuh tambahan makanan dan gizi yang cukup. s
3. Semoga kedepannya fasilitas sarana dan prasaran di bidang kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu dapat di lengkapi, terutama seperti obat obatan, peralatan seperti ranjang Kasur pasien, serta fasilitas penunjang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama. (2014). Bandung.

### Peraturan Perundang-Undangan

M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### **Jurnal**

Ahmad Fatony. Efektivitas Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perempuan Dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan: Studi Kasus Rumah Tahanan kelas II A Jakarta Timur. Volume.45. Nomor 3.54. 9 Juni 2016

Marwan Fadhel Madjid. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Narapidana

Putri Amalia Andasari. Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil. Jurnal. april. 2014.

Rizky Amalia Fajrin. Pelaksanaan Hak Narapidana Atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro. Vol 2.No. 1. 2015

Tirsa D.G Ticoalu. Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Lex crimen, 2013. Vol. No. 2. Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan. Jurnal Al-Qadau. Volume 5 Nomor 1 Juni 2015

### **Internet**

<https://www.tempo.co/bbc/4271/kisah-narapidana-perempuan-membesarkan-anak-di-dalampenjara-sudah-sengsara-di-dalam-perut-masa-di-luar-disiapkan>. Diunduh pada 04 juli 2019.